



**PUTUSAN**

Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Bky.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 6107XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 09 Juli 1991 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Pengrajin Bidai, pendidikan SD, tempat kediaman di - Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK 6107XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bogor, 10 Oktober 1985 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di - Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2022 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Bky. pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal DDMMYYYY, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/VIII/YYYY, tanggal DDMMYYYY;

2. Bahwa saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dengan alamat - Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang selama 3 bulan, kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan dengan alamat Perum III di Kota Pontianak selama 6 bulan, kemudian tinggal bersama lagi di rumah orang tua Tergugat dengan alamat - Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang selama 1 tahun, kemudian tinggal bersama di rumah nenek Tergugat dengan alamat Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor selama 3 bulan, lalu tinggal bersama di rumah kontrakan dengan alamat Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor selama 1 tahun, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dengan alamat yang sama selama 1 tahun, kemudian tinggal bersama di mess karyawan PT. Wirata Daya Bangun Persada (PT WDBP) selama 2 tahun, lalu tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dengan alamat yang sama selama 7 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan dengan alamat perumahan dama permai II Kelurahan Bumi Sebalu, Kecamatan Bengkayang selama 6 bulan;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
  1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 22 September 2009
  2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 7 Juni 2014
  3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 3 Mei 2020saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis, namun saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yakni sejak akhir bulan November tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat memberikan nafkah yang tidak layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada awal bulan Februari tahun 2022, yang akibatnya Penggugat meminta diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -, Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di -, Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang sehingga terjadi berpisah tempat tinggal dan telah berlangsung selama 9 bulan;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
8. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak sudah tidak pernah saling mengunjungi, tidak pernah saling komunikasi dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
9. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
11. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Bky.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, kemudian Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Hakim Tunggal bernama Sobari, S.H.I, akan tetapi mediasi tidak berhasil menyelesaikan pokok perkara namun berhasil sebagian tentang akibat perceraian tentang hak asuh anak/*hadhanah*;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta alasannya tetap dipertahankan Penggugat dengan penambahan posita dan petitum sebagai berikut;

- Bahwa dalam mediasi tanggal 5 dan 12 Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan hak asuh tiga orang anak yaitu :
  1. Menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 22 September 2009, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 7 Juni 2014 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 3 Mei 2020, berada dibawah hadhanah Tergugat;
  2. Menyatakan Tergugat wajib memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memohon kepada hakim untuk memasukan kesepakatan tersebut dalam putusan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Iya Benar**
2. **Iya Benar**
3. **Salah**

: Adapun setelah menikah kami tinggal di orang tua penggugat dengan alamat : Dusun sinar galih Rt.014 Rw.005 Desa Seluas Kecamatan Seluas Kab. Bengkayang. Kemudian kami pindah kerumah kontrakan dengan alamat jln.tani Pontianak dan bekerja jualan siomay miik bpk.Aji dan pindah kerja membuat tikar Bidai di Bpk. Hasan, Setelah itu bekerja di pabrik pupuk Bpk. Dadang dengan alamat tersebut, adapun kamipulang dari Pontianak ke rumah oran tua saya dengan alamat Dusun sinar galih Rt.014 Rw.005 Desa Seluas Kecamatan Seluas Kab. Bengkayang, di karenakan Saya sakit keras yaitu Muntah darah dan BAB darah, dan dirawat di Rumah Sakit Sudarso,dan di jemput orang tua saya dikamakan saya sakit dan Istri saya hamil 4 Bulan anak pertama dan kami tinggal di rumah orang tua saya dengan alamat Dusun sinar galih Rt.014 Rw.005 Desa Seluas Kecamatan Seluas Kab. Bngkayang. Setelah badan merasa sudah nyaman saya bekerja membuat tikar bidai di Bpk.Agus dan pindah ke Bpk.Adang dengan alamat tersebut, dan tahun 2010 kami pulang ke jawa barat ke rumah Nenek karna mendapat kabar Nenek meninggal dunia dan kami tinggal di rumah Nenek kurang lebih 3bulan dengan alamat Kp.Gudang Desa karang asem barat Kec.Citeureup Kab. Bogor dan pindah kerumah kntrakan dialamatyang sama.Dan saya pun bekerja di pabrik Garment di PT.AMS kurang lebih 1 tahun dengan alamat Kp.Lanbau Desa Karang asem barat Kec.Citeureup. Adapun kami pulang lagi ke Kalimantan barat dan tinggal di rumah orang tua saya dengan alamat yang sama di kamakan Istri saya di suruh pulang oleh orang tuanya, dan akhirnya kami pulang dengan membawa modal berupa pakaian untuk di jual dengan jumlah Rp. 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) berupa macam-macam pakaian,selain jual pakaian saya pun sambil berjualan sayuran untuk di jajakan. Dan pada tahun 2012 saya di tawarkan kerja oleh abang kandung istri saya untuk bekerja di PT. WIRATA DAYA BANGUN PERSADA (WDBP) dan kamipun bekerja di perusahaan tersebut kurang lebih 2 tahun dan berhenti di perusahaan teresebut tahun 2014 di karenakan saya di operasi Lambung di rawat di RS.Vintentius Singkawang selama 1 bulan 3 minggu,setelah keluar dari rumah sakit terebut saya tinggal bersama orang tua saya dengan alamat yang tertera di atas, dan selama tinggal dengan orang tua saya dan yang di anjurkan Dokter Bedah yaitu Dokter Indra saya di sarankan selama 5 tahun tidak boleh bekerja, tetapi baru 1 tahun saya sudah mulai bekerja membuat bidai selam kurang lebih 5 tahun dan pindah

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Bky.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah bapak Slamet kurang lebih 1 tahun dan bekerja membuat bidai dan program PAMSIMAS dan setelah itu mengajak lagi diam kerumah orang tua saya dan saya pun bekerja di kebun sawit bpk.Kajot, dan kami pindah ke bengkayang dengan alamat Perumahan Damai II dan saya bekerja di salah satu Fraksi dan di kebun Bpk. Kajot.

4. **Iya Benar**
5. **Salah** : 2011 Saya bekerja di perusahaan Garment PT. AMS di alamat tertera diatas dan pulanng membawa pakaian baru untuk di Jual dan sambil jualan sayuran dan 2012 saya bekerja di PT. WIRATA DAYA BANGUN PERSADA ( WDWP ) sampai 2014 selain saya dapat gaji pokok saya pun cari sampingan dengan tambahan kerja langsir buah di perusahaan tersebut.
6. **Salah** : Adapun istri saya minta di antar pulang pada waktu,tanggal,bulan,dan tahun tersebut dengan alasan mau istirahat di rumah orang tuanya dengan alamat tertera di atas dan setelah itu saya menelpon setelah 4 hari istri saya di rumah orang tuanya dan jawaban istri saya: "Nanti kalau urusan cerai kita selesai", dari situ saya tanda Tanya dan tidak pulang sampai saat ini.
7. **Salah** : Saya pernah kasih walaupun seadanya, tapi istri saya menolak dan dititipkan dengan mama istri saya, itu pun di kembalikan dan di titipkan ke Abang kandungnya itu pun di kembalikan dan dari segi makanan pun baik itu di antar dengan anak-anak kami masih ditolak dengan alasan istri saya sudah mampu.
8. **Salah** : 4 hari istri saya ada di rumah orang tuanya, saya datang menjemput namun mama istri saya melarangnya dengan alasan "kalau sudah istri tidak mau jangan di paksa", dan selain itu saya sering mengunjungi namun dengan jawaban yang sama bahkan no hp saya dan anak-anak saya di bloknya dan dari itu kami tidak bias berkomunikasi, dan pernah bapak istri saya silaturahmi pada waktu hari raya idul fitri ke 3 harinya sambil membahas rumah tangga kami. Dan bapak istri saya mengatakan mungkin ini sudah nasib da nada keturunan kama saya pun 3 kali juga menikah ini yang terakhir dengan mama istri saya, dan mertua saya pun mencontohkan tetangganya Yng mana perempuannya atas nama Nurhayati bercerai dengan Dodo dan menikah dengan Kaharudin dan bercerai lagi dengan Kaharudin lalu menikah lagi dengan Budi sapurata dan bercerai lagi dengan Budi sapurata lalu menikah lagi dengan Dadang lalu bercerai lagi kembali kepada suami yang pertama,kata mertua saya kalau memang jodoh mah pasti balik lagi walaupun sudah beberapa kali menikah.
9. **Iya Benar** : Saya mengutus tokoh masyarakatyaitu :1. Bapak. Amroji selaku Linmas 2. Bapak Irsad selaku Tokoh agama 3. Bapak Sanusi saksi nikah kami dari pihak perempuan.
10. **Keberatan** : Karna Gugatan tidak sesuai dengan adanya kelemahan saya semenjak habis operasi, orang tua saya sering membantu dari segi materi ataupun barang,karna orang tua kandung saya merasa kewajibannya juga. Dari ini kami merasa keberatan karna dari jerih

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payah dan keringat saya yang mana untuk mencari nafkah sama sekali di kosongkan, begitu juga yang mana dari orang tua kandung saya membantu dari segi materi dan barang pundi hilangkan.

11. **Iya Benar** : Itu yang pernah istri saya sampaikan.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan

replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Iya benar
2. Iya benar
3. Iya benar : kurang lebihnya soal tempat tinggal dan kerjaan atau riwayat sakitnya suami saya itu jika ada kesalahan saya dalam gugatan saya karena saya hanya manusia yang sifatnya khilaf intinya itu semua sudah saya jelaskan juga pada pihak pengadilan agama waktu pertama saya daftar karena katanya tidak cukup hanya karena sudah tidak saling suka harus ada penyebabnya. Jujur sebenarnya saya memang sudah tidak suka dan tidak ada rasa sayang lagi terhadap suami saya dan sebenarnya saya juga sudah mengikhhlaskan semua karena itu aib rumah tangga saya. Saya menggugat ini hanya karena saya sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak bisa dipertahankan.
4. Iya benar
5. Iya benar
6. Keberatan : karena sebelumnya saya sudah meminta kepada suami saya untuk pulangkan saya ke rumah orangtua saya, bahkan sering tapi tidak dituruti sedangkan saya sudah tidak kuat lagi
7. Keberatan : karena yang dimaksud suami saya memberi nafkah itu dalam bentuk apa sedangkan yang dikasih itu hanya berupa gorengan. Beberapa kali antar gorengan, daging sapi kurang lebih 1 kilo waktu lebaran itupun yang antar anak saya bahkan pada waktu lebaran dia tidak datang untuk sekedar silaturahmi dengan orangtua saya.
8. Keberatan karena yang dimaksud datang tuh hanya bertanya berapa kali kepada saya dan saya jawab memang benar sudah tidak suka dan tidak ingin kembali kepadanya. Dan juga saya tidak paham menyangkutkan masalah gugatan saya pada kehidupan orang lain meskipun itu tentang orangtua saya karena itu bukan masalah saya dalam menggugat suami saya intinya saya gugat suami saya itu karena benar-benar sudah tidak ada rasa lagi dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
9. Iya benar
10. Keberatan : karena saya sedikitpun tidak pernah menghilangkan besar kecilnya dari rezeki yang suami saya berikan, yang menjadi keberatan saya adalah dari segi kerjanya yang tidak jelas seperti apa sistim gaji dan bentuk pekerjaannya. Akhir-akhir ini kurang lebih 2 tahun yang lalu waktu anak saya yang nomor 3 dalam kandungan saya, karena ini juga merupakan alasan yang dipertanyakan pihak pengadilan (puncaknya) yang lalu saya tidak bahas karena saya sudah ikhlas intinya saya bahas yang sekarang dan karena saya sudah tidak suka

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan juga saya tidak pernah meminta kepada orangtuanya untuk mencampuri urusan rumah tangga saya dengan suami dalam bentuk apapun itu apalagi sampai harus diungkit-ungkit jumlahnya karena saya sendiripun tetap bekerja bahkan sampai saat ini.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Iya benar
2. Iya benar
3. Keberatan : karena ini di pengadilan apa yang jadi gugatan awal itu acuanya
4. Iya benar
5. Iya benar
6. Keberatan : karena meminta pulang tanpa sebab
7. Keberatan : karena dikasih uang pun tidak menerima. Dicoba dulu melalui makanan tapi upaya itu juga ditolak. Adapun seperti makanan daging sapi, saya pernah antarnya. Dan alasan saya tidak datang dikarenakan tidak pernah santai yang ada saya datang hanya timbul keributan saja tanpa mereka tau yang sebenarnya.
8. Keberatan : saya bertanya sama istri saya yang banyak jawab orangtuanya. Dan kenapa baru sekarang menggugat. Bukan dari pertama bulan 1 atau ke 2 meninggalkan keluarga. Malah sekarang semenjak masuk keluarga besar Banser walaupun tanpa seizin saya.
9. Iya benar
10. Keberatan : karena di isi gugatan saya malas bekerja. Dan masalah kerjaan istri saya kalau ada uang tidak pernah menanyakan sistem. Dia pun tau waktu anak no 3 kami sama-sama bekerja di kerajinan tangan tikar bidai kalau sistemnya dia tidak tau gak masuk akal dan orangtua saya marah wajar karena bantuan ke anaknya sama sekali tidak diharga walaupun itu harus ditanggungjawabkan. Dan alasannya tidak suka lagi. Itu saya paling keberatan.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/VIII/YYYY, tanggal DDMMYYYY yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda (bukti P) dan telah diperlihatkan kepada Tergugat membenarkan bukti P tersebut;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI I PENGGUGAT, NIK 6107XXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat, Desa Seluas,

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Bky.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Mess PT (perusahaan Sawit di daerah Seluas) selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di perumahan dekat Ramin Bantang Bengkayang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar akhir tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena nafkah yang diberikan kurang sehingga Penggugat ikut bekerja dan setahu saksi kesehatan Tergugat sudah tidak normal lagi dan pernah dioperasi sehingga untuk bekerja keras sudah tidak bisa;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, kejadiannya di rumah orang tua Tergugat karena saat itu saksi sedang bekerja di rumah abang kandung saksi yang bersebelahan dengan rumah orang tua Tergugat. selain itu saksi juga sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kontrakan mereka sebanyak 3 (tiga) kali, dan di rumah orang tua Penggugat serta pernah bertengkar juga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekira 4 (empat) bulan yang lalu, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun dikembalikan Penggugat kepada Tergugat;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah sebanyak 1 (satu) kali menemui Penggugat untuk rukun kembali, namun komunikasi keduanya sudah tidak ada;
- Bahwa ayah Tergugat bersama tetangganya pernah datang menemui orang tua Penggugat untuk mengupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi 1 melalui hakim, yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketika tahun 2011 umur saksi sekitar 9 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui awal pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita orangtua saksi;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi di kontrakan rumah BTN di Bengkayang saksi ketahui dari cerita kakak saksi yang sering menelpon orangtua saksi;

2. SAKSI II PENGUGAT, NIK 6107XXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, alamat -, Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai abang kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di dusun Sinar Galih Desa Seluas, kemudian tinggal di Bogor, Jawa Barat, setelah itu tinggal di Mess PT Kelapa Sawit di Seluas, setelah itu kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di BTN Kecamatan Bengkayang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sekira lebih dari 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa penyebabnya masalah pekerjaan Tergugat yang tidak pasti sehingga penghasilan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, kejadiannya di rumah orang tua Tergugat. saksi mengetahui hal tersebut karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah orang tua Tergugat, selain itu saksi juga melihat sikap acuh tak acuh dari keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal setelah beberapa hari dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terhitung lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa mengenai nafkah, saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidang saling mengunjungi dan tidak pula berkomunikasi;
- Bahwa tidak ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut di atas;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama:

1. SAKSI I TERGUGAT, NIK 6107XXXXXXXXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, alamat di -, RW 005, Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang. Di hadapan

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Bky.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan saksi mengaku sebagai ayah Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Seluas, kemudian tinggal di Perum daerah pontianak, setelah itu tinggal di rumah saya dikarenakan Tergugat sakit, kemudian pada tahun 2010 tinggal dikontrakan daerah Bogor, Jawa barat selama 1 (satu) tahun, setelah itu pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah saya dengan membawa bawa dagangan berupa pakaian yang dinomilkan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), kemudian pada tahun 2012, Penggugat dan Tergugat bekerja di PT Wirata dan tinggal di mess PT Wirata tersebut selama 2 (dua) tahun kemudian Tergugat sakit lagi dan pulang lah kerumah saya dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di daerah Bengkayang;
- Bahwa pada tahun 2011, Tergugat masih bekerja di Bogor, Jawa Barat. dan setahu saksi cukup memberikan nafkah kepada Penggugat karena saksi tidak pernah mendengar Tergugat maupun Penggugat mengeluh mengenai keuangan;
- Bahwa setahu saksi, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja namun sejak bulan Rajab tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa setahu saksi, pada saat itu Penggugat dan Tergugat tidak bertengkar melainkan Penggugat dan Tergugat baru datang dari Bengkayang, dan Tergugat minta diantar Tergugat pulang ke rumah orang tuanya untuk beristirahat dan sejak itu Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selain itu memberikan kue untuk anak-anak namun ditolak oleh Penggugat;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat sakit dan tidak bisa bekerja keras, saksi selalu membantu dengan memberi modal usaha kepada Penggugat dan membuat toko untuk berjualan sembako;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat sering datang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat namun selalu ditolak oleh ibu Penggugat;
- Bahwa saksi, bapak Amroji dan Bapak Irsad pernah datang ke rumah orang tua Penggugat berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat

2. SAKSI II TERGUGAT, NIK 6107XXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengerajin Bidai, alamat di Seluas, , Desa Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Seluas, kemudian berpisah, Penggugat dan tergugat pernah tinggal di Pontianak dan pernah juga tinggal di Bogor, Jawa Tengah dan terakhir tinggal di BTN daerah Bengkayang;
- Bahwa pada tahun 2011, Tergugat masih bekerja di Bogor, Jawa Barat, dan setahu saksi cukup memberikan nafkah kepada Penggugat karena saksi tidak pernah mendengar Tergugat maupun Penggugat mengeluh mengenai keuangan bahkan setelah pulang dari Bogor dan Tinggal di rumah orangtua Tergugat, Tergugat berjualan pakaian yang dibawa dari Bogor;
- Bahwa mengenai lebih kurang nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat saksi kurang tahu, hanya saja saksi memang benar sejak Tergugat operasi di Rumah sakit Vinsensius, dan saksi juga pernah membesuknya, Tergugat sudah tidak mampu untuk bekerja keras

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengkayang sudah tidak rukun lagi dan mulai ada pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas penyebab pertengkaran mereka, hanya yang saksi lihat sudah tidak ada kecocokan, saling cuek diantara keduanya, dan hal ini terjadi sekira bulan Rajab tahun 2022 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa selama Tergugat sakit dan tidak bisa bekerja keras, orang tua Tergugat selalu membantu dengan memberi uang kepada Penggugat dan Tergugat dan mengenai nominalnya saksi tidak tahu malahan saksi yang mengantar ayah Tergugat mengantarkan uang tersebut;
- Bahwa selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan tokoh agama serta tokoh masyarakat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat mewakili orang tua Tergugat untuk mengupayakan perdamaian dengan merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan telah mencukupkan dengan bukti 2 orang saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya keberatan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Bky.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator Pengadilan Agama Bengkayang Sobari, S.H.I., telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil. Bahwa mediasi memperoleh berhasil sebagian tentang akibat perceraian berkaitan hadanah;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/VIII/YYYY tanggal DDMMYYYY, oleh karena itu

*Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Bky.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki kedudukan hukum/*legal standing* sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak akhir bulan November tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat memberikan nafkah yang tidak layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja, kemudian awal bulan Februari tahun 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal:

Bahwa pada tanggal DDMMYYYY, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/VIII/YYYY, tanggal DDMMYYYY;

Bahwa saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;

Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 22 September 2009
  2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 7 Juni 2014
  3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 3 Mei 2020
- saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa, terhadap gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara bulat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg pengakuan yang dilakukan secara pribadi di depan hakim merupakan bukti yang lengkap;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Bky.



Menimbang, bahwa selain dari yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal diatas, maka Penggugat dan Tergugat dibebankan wajib untuk membuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas tentang hal-hal yang disangkal dan Tergugat wajib membuktikan hal-hal yang telah dibantahnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P merupakan akta otentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 KUHPdata) berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal DDMMYYYY;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus, maka sesuai dengan

*Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Bky.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan saksi-saksi Tergugat mengenai dalil gugatan Penggugat bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sekitar daerah Kecamatan Bengkayang. Bahwa sekira bulan November 2011 Penggugat dan Tergugat bekerja di perusahaan garment di sekitar wilayah Kabupaten Bogor. Bahwa sekira akhir tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan membawa dagangan berupa pakaian untuk dijual. Bahwa sekira pertengahan tahun 2022 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak sehingga menyebabkan berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah berusaha menjemput Penggugat dan memberikan nafkah berupa uang dan makanan namun uang yang diberikan di tolak oleh Penggugat. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak dapat maksimal dalam bekerja untuk mencukupi nafkah wajib kepada Penggugat diakibatkan oleh fisik Tergugat yang melemah akibat operasi besar karena sakit keras;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut

*Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang dialami Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga Penggugat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tetap tidak membuahkan hasil yang diharapkan, Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat dan jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami istri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*bakda dukhul*) dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 22 September 2009
  2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 7 Juni 2014
  3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 3 Mei 2020
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekira pertengahan tahun 2022 pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena setelah operasi besar Tergugat tidak dapat maksimal dalam bekerja untuk mencukupi nafkah wajib kepada Penggugat;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pertengahan tahun 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal,
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri namun masih saling berkomunikasi walaupun tidak baik;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah berusaha untuk memberikan nafkah dan mengajak Penggugat pulang dan hidup rukun kembali namun Penggugat menolak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dinasihati dan dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang “Menjatuhkan talak satu *bain suhgra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)”, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti. Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran dan alasan pertengkaran tersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh;

Bahwa sejak pisah, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta dilakukan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara

*Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Bky.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang telah melakukan upaya yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala namun Penggugat enggan untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa *Qaidah Ushul Fiqh* yang diadopsi sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan".

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta petunjuk syar'i dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diadopsi sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

**وإذا شئت عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً**

Artinya: "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Syarqawi Alat Tahrir* Juz II halaman 302 yang diadopsi menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجوبها عملاً بمقتضى اللفظ**

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dlahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam mediasi dan perubahan gugatan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan tersebut yaitu Pengugat dan Tergugat sepakat *hadhanah* untuk 3 orang anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Para pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) sepakat bahwa anak mereka yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 September 2009, ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 7 Juni 2014 dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 3 Mei 2020 akan hidup atau tinggal bersama dengan Pihak Kedua;

2. Bahwa Para Pihak (baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua) diberikan hak untuk dapat mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak atas sepengetahuan dan pengawasan Pihak Pertama maupun Pihak Kedua sesuai dengan yang disepakati;
3. Bahwa Para Pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) berjanji untuk tidak saling menghalangi pihak lain dalam bertemu dan memberikan kasih sayang tanpa alasan yang sah dan/atau dibenarkan menurut hukum dan kepatutan, demikian pula Para Pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) wajib mencegah kerabatnya untuk menghalang-halangi pihak lain memberikan kasih sayang tanpa alasan yang sah dan/atau dibenarkan menurut hukum dan kepatutan;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan dalam surat kesepakatan damai tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkan, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat, maka Hakim berpendapat kesepakatan tersebut dapat ditetapkan dalam amar putusan ini, serta mengingat Pasal 1338 KUHPerdara dan hadits Nabi SAW. yang Artinya berbunyi sebagai berikut :

*"Orang-orang Islam terikat dengan perjanjian (kesepakatan) yang telah dibuat antara mereka";*

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

*Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Bky.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 22 September 2009, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 7 Juni 2014 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 3 Mei 2020 berada dibawah hadanah Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat wajib memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana pada poin 3 (tiga) tersebut di atas;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1444 Hijriah, oleh Saya Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Nur, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Riki Dian Saputra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Muhammad Nur, S.H., M.H.**

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp	600.000,00
4. Biaya PNP panggilan Penggugat	:Rp	10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp	300.000,00
6. Biaya PNP panggilan Tergugat	:Rp	10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp	10.000,00

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya meterai	:Rp	10.000,00
9. Biaya PNBP Pbt.	:Rp	,00
<hr/>		
J u m l a h	:Rp	1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Bky.